

**IMPLEMENTASI PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN  
CAMPURAN PADA KANTOR NOTARIS PPAT HERRU  
PRAMUDIARAMA PASCA PUTUSAN MK NO 69/PUU-XIII/2015**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh :**

**MUTHIA DWIRAHMANDA PUTRI  
NPM. 18071010014**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
SURABAYA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI**  
**"IMPLEMENTASI PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN**

**CAMPURAN PADA KANTOR NOTARIS PPAT HERRU**  
**PRAMUDIARAMA PASCA PUTUSAN MK NO 69/PUU-XIII/2015\***

**Disusun Oleh:**

**MUTHIA DWIRAHMANDA PUTRI**

**NPM: 18071010014**

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang skripsi

Pada Tanggal, 9 September 2022

**Menyetujui**  
**PEMBIMBING**

ANAJENG ESKI EDHI MAHANANI, S.H., M.H.  
NIP. 199111282018032001

**Mengetahui**

**DEKAN**

DR. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.  
NIP. 196012121988031001

ii

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**"IMPLEMENTASI PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN**  
**CAMPURAN PADA KANTOR NOTARIS PPAT HERRU**  
**PRAMUDIARAMA PASCA PUTUSAN MK NO 69/PUU-XIII/2015"**

Oleh:

**MUTHIA DWIRAHMANDA PUTRI**

NPM: 18071010014

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada Tanggal, 12 September 2022

**PEMBIMBING:**

**TIM PENGUJI:**

Anajeng Esri Edhi M. SH.MH.  
NIP. 199111282018032001

Mas Anienda Tien F., SH.MH.  
NIP. 19790925202121002

Eko Wahyudi, SH.MH.  
NIP. 19780814202121002

Anajeng Esri Edhi M., SH.MH.  
NIP. 199111282018032001

Mengetahui,

**DEKAN**

DR. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.  
NIP. 196012121988031001

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**  
**"IMPLEMENTASI PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN PADA KANTOR NOTARIS PPAT HERRU PRAMUDIARAMA PASCA PUTUSAN MK NO 69/PUU-XIII/2015"**

Oleh:

**MUTHIA DWIRAHMANDA PUTRI**

NPM: 18071010014

telah direview dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada Tanggal, 12 September 2022

**PEMBIMBING:**

  
**Anajeng Esri Edhi M., SH, MH.**  
NIP. 199111282018032001

**TIM PENGAJI:**

  
**Mas Anienda Tien F., SH, MH.**  
NIP. 197909252021212002

  
**Eko Wahyudi, SH, MH.**  
NIP. 197808142021211002

  
**Anajeng Esri Edhi M., SH, MH.**  
NIP. 199111282018032001

Mengetahui  
DEKAN

  
**DR. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196012121988031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muthia Dwirahmanda Putri  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 31 Oktober 1999  
Npm : 18071010014  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Jl. Semolowaru Tengah 13/12

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“IMPLEMENTASI PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN PADA KANTOR NOTARIS PPAT HERRU PRAMUDIARAMA PASCA PUTUSAN MK NO 69/PUU-XIII/2015”**. Dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.


Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 12 September 2022

Mengetahui,

Pembimbing

Penulis



ANAJENG ESRI EDHI M. SH.MH.  
NIP. 199111282018032001



MUTHIA DWIRAHMANDA PUTRI  
NPM. 18071010014

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN PADA KANTOR NOTARIS PPAT HERRU PRAMUDIARAMA PASCA PUTUSAN MK NO 69/PUU-XIII/2015”.**

Penulisan Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu, diharapkan juga dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, SH. MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI. M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, SH. MH., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Terimakasih kepada kedua orang tua dan kakak yang telah mendukung secara moril serta do'a, restu dan selalu memberikan dorongan selama ini untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. Terimakasih untuk Abigail Shania dan Arum Indah atas support, do'anya memberikan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Terimakasih juga kepada sahabat dan teman-teman saya di luar Fakultas Hukum untuk Risa, Ravli yang telah membantu dan memberikan motivasi semangat serta do'anya dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca.

Surabaya, 20 September 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI .....</b>	iv
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xii
<b>ABSTRAK .....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 KAJIAN PUSTAKA .....	7
1.5.1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan .....	7
1.5.2 Tinjauan Umum Perjanjian .....	10
1.5.3 Tinjauan Umum Perjanjian Pranikah .....	22
1.5.4 Tinjauan Umum Perundang-Undangan.....	40
1.6 METODE PENELITIAN.....	43
1.6.1 Jenis Penelitian.....	43
1.6.2 Sumber Data .....	44
1.6.3 Metode Pengumpulan data .....	45
1.6.4 Metode Analisis Data .....	46
1.6.5 Lokasi Penelitian .....	47
1.6.6 Waktu Penulisan.....	47
1.6.7 Sistematika Penulisan Skripsi .....	47

<b>BAB II ANALISA YURIDIS PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN PADA KANTOR NOTARIS PPAT HERRU PRAMUDIARAMA PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015.....</b>	<b>50</b>
Analisa Yuridis Pencatatan Perjanjian Perkawinan di Kantor Notaris Ppat Herru Pramudiarama Pasca Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015..	50
<b>BAB III HAMBATAN YANG DIALAMI SAAT DILAKSANKANNYA PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DI KANTOR NOTARIS PPAT HERRU PRAMUDIARAMA .....</b>	<b>61</b>
3.1 Peran Notaris Dalam Pencatatan Perjanjian Perkawinan Campuran Di Kantor Notaris Ppat Herru Pramudiarama Pasca Putusan Mk No. 69/PUU-XIII/2015 .....	61
3.2 Hambatan Yang Ada Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Campuran dan Solusi di Kantor Notaris PPAT Herru Pramudiarama Pasca Putusan Mk No 69/PUU-XIII/2	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
4.1 Kesimpulan.....	74
4.2 Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Jumlah Pencatatan Perjanjian Perkawinan Di Kantor Notaris  
PPAT Herru Pramudiarama

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Bukti Penyerahan Proposal
- Lampiran 4 : Formulir Pengajuan Skripsi
- Lampiran 5 : Transkrip Semester
- Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi Semester
- Lampiran 7 : Lembar Revisi I
- Lampiran 8 : Lembar Revisi II
- Lampiran 9 : Lembar Revisi III
- Lampiran 10 : Letter of Acceptance (LoA)

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Muthia Dwirahmada Putri  
Npm : 18071010014  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 31 Oktober 1999  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi :

**“IMPLEMENTASI PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN  
CAMPURAN PADA KANTOR NOTARIS PPAT HERRU  
PRAMUDIARAMA PASCA PUTUSAN MK NO 69/PUU-XIII/2015”**

**ABSTRAK**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pencatatan perjanjian perkawinan Pasca Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015, Peran Notaris dan Hambatan apa saja yang ada selama pembuatan perjanjian perkawinanan campuran.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fungsi pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan di Kantor Notaris Ppat Herru Pramudiaroma sebenarnya hanya untuk mengesahkan bukan untuk pencatatan. Dengan adanya Putusan Mk No 69/PUU-XIII/2015 merubah total mengenai aturan perjanjian perkawinan yang dimana diizinkannya pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan tidak hanya sebelum dan pada saat berlangsungnya perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Namun bisa dibuat setelah terjadinya perkawinan. Dari penelitian juga bisa dilihat bahwa akan memunculkan akibat hukum dari perjanjian perkawinan khususnya mengenai kerugian pihak ketiga yaitu perbankan dan bagi notaris akan memunculkan berbagai solusi-solusi yang menjadi pertimbangan sebelum melakukan pembuatan perjanjian perkawinan oleh notaris dan bisa dibatalkan apabila merugikan pihak ketiga dan pemerintah sendiri seharusnya memberikan prosedur pelaksanaan perjanjian perkawinan pasca putusan mk No 69/PUU-XIII/2015 untuk menjadi pedoman hukum bagi calon suami dan isteri, notaris, pencatatan sipil dan pihak ketiga.

**Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Notaris, Mahkamah Konstitusi**

## **ABSTRACT**

*In writing this thesis, the author uses empirical juridical research, which is a type of sociological legal research and can be called field research, namely examining the applicable legal provisions and what happens in reality in society. This study aims to determine the function of recording marriage agreements after the Decision of the Constitutional Court No. 69 / PUU-XIII / 2015, the Role of Notaries and what obstacles exist during the making of mixed marriage agreements.*

*The results of this study can be concluded that the function of recording marriage agreements carried out at the Ppat Herru Pramudiarama Notary Office is actually only to certify not for registration. With the Decision of the Constitutional Court No. 69 / PUU-XIII / 2015, it completely changes the rules of marriage agreements where it is permissible to make marriage agreements not only before and at the time of marriage in accordance with Marriage Law Number 1 of 1974 and Article 147 of the Civil Code, but can be made after the occurrence of marriage. From the research, it can also be seen that it will cause legal consequences of marriage agreements, especially regarding the losses of third parties, namely banking and for notaries, it will give rise to various solutions that are considered before making a marriage agreement by a notary and can be canceled if it harms third parties and the government itself should provide procedures for implementing marriage agreements after the decision of mk No. 69 / PUU-XIII / 2015 to become legal guidelines for prospective husbands and wives, notaries, civil registration and third parties.*

**Keywords:** *Marriage Agreement, Notary, Constitutional Court*